

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Ayu Vedina¹, Abdul Rokhim², Suratman³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 21801021182@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to know the protection of health law in accelerated management of the covid 19 and to learn of health health efforts to secure safety and occupational health in the expedited treatment of the covid-19, this researcher employed a notional occupational occupational method that beshak received a reward and legal protection for performing appropriate tasks by section 57 of the 2014 statute no. 36 On the basis of the power of mortification, governments have been called onto avoman power and entrusting the rights of the labor force to carry out its entry services are the rewards and guarantees of safety and of the labor force in the rendering of covid-19 for treatment of the covid-19 in the disaster relief administration, The government has agreed to protect the people from the effects of the jangle disaster as an award, protection of the safety and health of the orangutans (k3) to provide health care and occupational therapy.

Key words: Legal Protection, Healthcare, Covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam percepatan penanganan covid-19 dan untuk mengetahui upaya tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam percepatan penanganan covid-19. Peneliti ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas. Upaya Tenaga Kesehatan Dalam Memperoleh Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah bertanggungjawab terhadap perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Ketentuan tersebut meliputi: Pemberian Penghargaan, Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Covid-19.

PENDAHULUAN

Masa pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-19) belum berakhir, bayang– bayang tentang virus corona yg tak terlihat namun mematikan sangatlah meresahkan. Pandemi Covid ini tidak memandang perbedaan rohaniah ataupun kemampuan. Setiap makhluk hidup yang bernyawa memiliki potensi untuk terjangkit virus tersebut, Tidak terkecuali tenaga medis dan kesehatan.

Pandemi Covid-19 telah menjadi pembahasan internasional dan nasional selama beberapa tahun terakhir. Tercatat sudah puluhan juta manusia di dunia yang terinfeksi Covid-19, dimana disebagian orang telah meninggal dunia. Selain dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial dan politik dari adanya efek domino, dimana efek tersebut muncul dari hasil upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah penularan Covid-19.

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1

³ Pembimbing 2

Hingga disini kita menyadari bersama bahwa isu pandemi Covid-19 ini bukan lagi isu kesehatan yang merupakan pekerjaan rumah bagi para dokter, tenaga kesehatan, ahli kesehatan, namun juga sudah menjadi PR bagi kebijakan ahli hukum, ahli kesehatan, ekonomi, hingga ahli sosial antropologi. Kesehatan dan Ekonomi merupakan hak fundamental bagi setiap manusia di dunia. Demi terwujudnya dan terlindunginya fundamental tersebut maka hukum digunakan untuk melindungi nilai-nilai kedalam hukum.

Penularan Covid-19 terus meningkat. Publik seperti dihadapkan pada ketidakpastian langkah-langkah pemenuhan hak atas kesehatan. Bahkan, pemerintah mulai meragukan kebijakannya sendiri. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai tidak efektif menghentikan laju penularan. Situasi ini bermakna bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia sampai saat ini belum berhasil.

Kejadian pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh Negara di dunia saat ini telah berdampak pada berbagai sektor kesehatan maupun non kesehatan. Masing-masing Negara menyikapinya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penularan dan mengurangi dampak yang terjadi yang disebabkan oleh Covid-19.

Kekuatan sistem kesehatan nasional kita pun saat ini diuji seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 yang telah melanda seluruh Provinsi di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan di masyarakat akibat Covid-19.

Pelayanan kesehatan pada saat situasi pandemi Covid-19 berbeda dengan pelayanan kesehatan pada umumnya, dikarenakan kondisi sekarang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan bekerja ekstra demi memberikan penanganan pada pasien Covid-19 yang kini menjadi prioritas utama. Di sisi lain, adanya pandemi tidak menjadikan masalah maupun kebutuhan kesehatan lain yang perlu ditangani. Hal ini membuat fasilitas pelayanan kesehatan mulai selektif dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Kondisi pelayanan kesehatan saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Banyak langkah yang telah di ambil demi mengatasi masalah ini terutama dengan mengeluarkan protokol kesehatan dan regulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas tetap tersedia dan dapat diakses oleh semua. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah tingginya kasus positif di klaster kantor dan pemukiman serta meningkatnya tren kasus Covid-19 di klaster keluarga. Hal ini membuktikan bahwa setiap individu bertanggung jawab tidak hanya atas kesehatannya sendiri, tetapi juga kesehatan orang-orang di sekitarnya. Apabila protokol kesehatan diabaikan oleh satu orang saja maka dampaknya akan membahayakan banyak orang.

Tenaga medis dan kesehatan di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting dalam penanganan pandemi Covid-19 saat-saat ini. Kemudian untuk melakukan penyelidikan kasus dan investigasi wabah, serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Tenaga kesehatan berperan dalam mengedukasi pasien, keluarga pasien, dan masyarakat sekitar agar tidak mendapat informasi yang salah dan dapat berpikir untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah pandemi. Selain itu tenaga kesehatan berperan untuk menenangkan pasien karena saat pasien takut dan gelisah, maka hal itu akan memperburuk kondisi mereka. Selain itu, membantu pemulihan pasien agar daya tahan

tubuh pasien membaik, maka tenaga kesehatan wajib mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan.

Berlandaskan Pancasila yg terdapat dalam UUD 1945, tentang pengaturan dibidang kesehatan telah di undangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Tenaga kesehatan dan tenaga medis harus menanggung dua resiko besar dalam penanganan covid saat ini yaitu resiko kesehatan dan resiko hukum karena belum adanya perlindungan yang cukup dari hukum maupun kebijakan yang ada di Indonesia sekarang. Mengingat banyak masyarakat yang telah menjadi korban, termasuk tenaga kesehatan dan dokter yg meninggal dunia ketika berjuang melawan Covid-19.

Beban yang ditanggung oleh tenaga kesehatan Indonesia semakin berat saat memasuki tahun 2020. Siaran pers secara global dilakukan WHO (*World Health Organizations*) pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan global (WHO) resmi mengumumkan bahwa endemi Covid-19 adalah pandemi global. Penyebaran virus covid-19 yang sangat pesat menyebabkan meningkatnya orang yang terkena virus covid-19 di berbagai Negara di dunia. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, covid-19 telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara, dari Asia, Eropa, AS, hingga Afrika Selatan.⁴ Dari penelitian ini kami mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam percepatan penanganan covid-19 dan Bagaimana upaya tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam percepatan penanganan covid-19.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai studi dokumen atau penelitian perpustakaan karena penelitian ini khusus dilakukan hanya untuk bahan-bahan hukum dan peraturan yang tertulis. Penelitian yuridis normatif ini banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang berada di perpustakaan.⁵

Penulis mengambil jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengutamakan bahan hukum untuk menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengutamakan konsep-konsep hukum dalam melakukan penelitian atau dari nilai yang terkandung dalam suatu norma peraturan dengan konsep-konsep yang digunakan. Bahan Hukum Primer Adalah bahan hukum yang berasal dari ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar 1945, konvensi internasional, dan perjanjian. Bahan yang digunakan oleh penulis berasal dari perundang-undangan seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

⁴ Gloria Setyvani putrid, "WHO Resmi sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global", www.compas.com. 12 Maret 2020, di kunjungi 17 Desember 2020.

⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2020.

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- i. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK).
- j. PP Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Bahan hukum Sekunder adalah bahan yang berasal dari artikel dari internet yang datanya harus sah dan bisa dipertanggung jawabkan, kamus, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-buku tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, Buku-buku tentang hukum kedokteran, Buku-buku tentang hukum kesehatan, Jurnal, makalah dan artikel yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan.

Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan media internet relevan dengan penelitian ini.

Setelah terkumpulnya bahan-bahan hukum, penulis melakukan analisis bahan-bahan hukum dengan menggunakan teknik interpretasi secara sistematis, yakni menganalisis dan mendeskripsikan struktur dan isi bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, dan selanjutnya diambil kesimpulan.

Dokumen atau data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu menguraikan secara sistematis dan menjelaskan analisis permasalahan penelitian, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. kemudian ditarik kesimpulan dengan tehnik deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, serta dari hal-hal yang bersifat khusus ke yang bersifat umum (induktif).

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan.

Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Steven J. Heyman, perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok:

1. Perlindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara.
2. Perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.
3. Pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakkan hak (*the enforcement of right*), yaitu cara khusus di mana pemerintah mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia.

Menurut Sukendar dan Aris, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum.
2. Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi.

Secara Represif untuk menjamin hak tenaga kesehatan, Pemerintah menerbitkan kebijakan, di antaranya; Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.
2. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara.
3. Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihn atas pelanggaran haknya.
4. Perlindungan hukum dalam menjamin trsedianya ganti kerugian atautindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.

Perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga kesehatan nyaris luput dari perhatian, padahal sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 memiliki resiko kriminal dan kematian.

Sebagai profesi yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 tenaga kesehatan sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya terpenuhi, seperti halnya ketersediaan alat pelindung diri (APD). Padahal, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dalam menangani wabah Covid-19 dengan memenuhi ketersediaan APD.

Merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya
3. Menerima imbalan jasa
4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya.
6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari bunyi Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan di atas, maka profesi tenaga kesehatan sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun saat pandemic Covid-19 ini, banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 sampai terpapar dan meninggal.

Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Mengingat wabah penyebaran Covid-19 saat ini bertatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran Pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk:

1. Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan
 2. Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis
 3. Transparansi informasi kepada publik
 4. Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.
- 2. Upaya Tenaga Kesehatan Dalam Memperoleh Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Percepatan Penanganan Covid-19**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang pangan

dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan: "Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat".

Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2009 adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan banyak macamnya.

Upaya kesehatan adalah bagian penting dalam peningkatan derajat kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Berbagai upaya kesehatan yang dilakukan dalam Undang-Undang Kesehatan sekarang sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan kesehatan tradisonal
3. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit
4. Penyembuhan penyakit
5. Kesehatan produksi
6. Keluarga berencana
7. Kesehatan sekolah
8. Kesehatan olahraga
9. Pelayanan kesehatan pada bencana
10. Pelayanan darah
11. Kesehatan gigi dan mulut

Upaya kesehatan dimulai dengan pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan konvensional dilaksanakan baik perorangan maupun kesehatan masyarakat, dengan penekanan bagi para pemberi pelayanan kesehatan harus bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, dan non-diskriminatif.

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja".

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Tenaga kerja adalah setiap orang mempunyai

memampukan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja berbunyi: “Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya”.

Sedangkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyebutkan bahwa: “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan”.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menyebutkan: “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif”.

Sedangkan ayat pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”.

Keselamatan kerja adalah suatu jenis perlindungan terhadap pekerja buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berangkat dari pengertian tersebut menyebutkan jikalau keselamatan kerja merupakan sebuah hal penting dan sangat diperhatikan oleh perusahaan agar para pekerja atau buruh tersebut bisa betah dan merasa diperhatikan oleh pengusaha.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera, sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terpaparnya tenaga kerja (tenaga medis, paramedis, dan non-medis) di sarana kesehatan pada lingkungan tercemar bibit penyakit yang berasal dari penderita yang berobat atau dirawat, adanya transisi epidemiologi penyakit dan gangguan kesehatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memiliki tujuan meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja pada semua jenis pekerjaan, pencegahan keberadaan dan ketidakhadiran pekerja karena kondisi kesehatan yang disebabkan kondisi kerja yang tidak layak, melindungi pekerja pada tempat kerjanya terhadap risiko yang muncul dari faktor-faktor yang dapat merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap pekerja dengan pekerjaannya.⁶

⁶ International Labour Organization, Op. Cit.,

K3 berupaya untuk mewujudkan data tahan jasmani dan rohani atau fisik dan mental dalam lingkup ketenagakerjaan. Dengan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang baik diharapkan tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman serta mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi.⁷

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memiliki dampak langsung terhadap kondisi pekerja, pekerjaan dan lingkungan. Selain itu, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga akan berdampak secara tidak langsung pada perekonomian diantaranya menurunkan produktifitas dan menambah beban pengeluaran terkait dengan biaya kesehatan. Jangkauan pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya terletak pada internal perusahaan dalam lingkup hubungan kerja semata, namun juga memiliki jangkauan keluar dengan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan menempatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi faktor yang penting dalam menjalankan hubungan kerja. Jaminan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hak normatif bagi setiap pekerja yaitu hak yang pemenuhannya dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam sistem perundangundangan di Indonesia telah dimulai sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Undang-Undang Keselamatan Kerja). Undang-undang tersebut menggantikan peraturan tentang keselamatan kerja peninggalan Belanda yaitu *Veiligheidsreglement* Tahun 1910. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dibentuk untuk mengatur keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi dan teknologi. Undang-undang ini juga mengakui bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai hak dasar pekerja juga ditegaskan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Dalam undang-undang yang menjadi dasar pengaturan hubungan ketenagakerjaan saat ini, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ditegaskan sebagai hak pekerja dan pada sisi lain menjadi kewajiban pengusaha. Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) mengatur⁸:

- (1) Setiap pekerja/ Buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 86 tersebut menegaskan tiga hal terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu: keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai upaya untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai upaya mewujudkan produktivitas kerja. Bagian penjelasan Pasal 86

⁷ Sri Rejeki, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

ayat (2) menerangkan bahwa upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Selanjutnya, pengaturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai kewajiban perusahaan juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

Menurut Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa: “pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan”.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah bertanggungjawab terhadap perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pandemi Covid-19 adalah merupakan salah satu bencana global yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga sebagai orang yang diberikan tugas mengatasi pandemi ini, tenaga kesehatan layak untuk diberikan jaminan kesehatan dan keselamatan guna mencapai pembangunan kesehatan. Jika dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana, maka dalam pandemi ini Pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat-alat yang menunjang keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan.

Khusus terkait dengan kesehatan kerja, pengaturannya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan). Terdapat satu bab yang khusus mengatur tentang kesehatan kerja yaitu pada Pasal 164 sampai dengan Pasal 166. Pengaturannya antara lain tentang:

- a. Upaya kesehatan kerja meliputi pekerja di sektor formal dan informal
- b. Upaya kesehatan kerja juga berlaku di lingkungan tempat kerja bagi setiap orang selain pekerja
- c. Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja
- d. Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan kerja
- e. Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja
- f. Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja
- g. Dalam seleksi calon pegawai, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan
- h. Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja dan wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja
- i. Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja; dan

- j. Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja dalam upaya menjamin kesehatan pekerja, biaya pemeliharaan kesehatan pekerja dan biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja.

Undang-Undang Kesehatan tersebut secara jelas mengatur pekerja dan pemberi kerja/perusahaan/ majikan dalam upaya menjaga dan menangani kesehatan di tempat kerja. Hal penting lainnya di dalam pengaturan Undang-Undang Kesehatan Kerja adalah penegasan bahwa upaya kesehatan kerja tidak hanya berlaku pada sektor formal, tetapi juga berlaku pada hubungan kerja sektor informal.

Kejadian ini menjadi tantangan besar di tengah masih terjadinya pandemi Covid-19 mengingat tenaga medis dan kesehatan menjadi unsur utama dan terdepan dalam melakukan penanganan Covid-19. Sejumlah undang-undang telah mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap tenaga kesehatan pada saat menjalankan tugasnya dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Ketentuan tersebut meliputi:

a. Pemberian Penghargaan

Petugas yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah dapat diberikan penghargaan atas risiko dalam menjalankan tugasnya tersebut. Yang dimaksud wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Penghargaan yang dapat diberikan kepada petugas dapat berupa uang atau bentuk lainnya. Ketentuan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

b. Perlindungan Atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Ketentuan ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur hak normatif pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam rumusan pasalnya baik Undang-Undang Tenaga Kesehatan maupun Undang-Undang ketenagakerjaan juga menambahkan perlindungan untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.

c. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan penyakit menular terdapat tahapan pembinaan yang merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu upaya pembinaan dilakukan melalui pendayagunaan tenaga kesehatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa pendayagunaan tenaga kesehatan dalam kaitan pembinaan penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dapat dilakukan melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan teknis
2. Pemberian penghargaan; dan
3. Promosi jabatan.

d. Jaminan Kecelakaan Kerja

Tenaga kesehatan sebagai bagian dari pekerja juga berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja apabila mengalami kejadian kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja. Pengaturan hak jaminan kecelakaan kerja ini dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tenaga kesehatan akan mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja ini apabila menjadi peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Huruf c menyebutkan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum bisa dimaksudkan jika ada pembangunan yang memerlukan banyak pekerja atau buruh maka pemberi kerja harus menetapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, dimana setiap masyarakat diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak dalam setiap aktivitasnya di luar rumah.

Konteks perlindungan tenaga kerja sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan payung hukum bagi para pekerja untuk bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan kerja. Pasal ini juga merupakan jenis perlindungan pencegahan (*Preventif*) yakni pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan, dan sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan dengan memberi pedoman-pedoman pelaksanaan yang diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Penerapan perlindungan pekerja di masa Pandemi Covid-19 ini, lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19, yang mana pada intinya PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja atau Buruh di masa Pandemi Covid-19.

Sehingga Pekerja atau buruh selama masa Pandemi Covid-19 ini akan tetap terjaga hak untuk mendapatkan Kesehatan dan Keselamatan kerja dari pemberi kerja karena sudah ada payung hukumnya. Maka jika ada perusahaan yang tidak memberikan hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerjanya maka perusahaan tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Perwujudan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang ditujukan sebagai perlindungan khusus bagi tenaga kerja, yaitu dibuatlah *Jamsostek* yang merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Berdasarkan pasal 3 dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa tujuan diadakan pengaturan praktik kedokteran adalah untuk memberi perlindungan terhadap pasien, mempertahankan, dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan

dokter gigi serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat (pasien), dokter dan dokter gigi.

Dokter dan dokter gigi memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan tindakan medis terhadap pasiennya atau orang yang sedang sakit. Tindakan medis tersebut memiliki tujuan mengobati pasien yang menderita penyakit supaya penyakit pasien dapat sembuh, tidak semakin parah dan mengembalikan kesehatan pasien yang sakit menjadi kembali sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh penjelasan yang ada di atas dapat disimpulkan:

1. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
2. Upaya Tenaga Kesehatan Dalam Memperoleh Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pandemi Covid-19 adalah merupakan salah satu bencana global yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga sebagai orang yang diberikan tugas mengatasi pandemi ini, tenaga kesehatan layak untuk diberikan jaminan kesehatan dan keselamatan guna mencapai pembangunan kesehatan. Ketentuan tersebut meliputi: Pemberian Penghargaan, Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afriko, Joni, 2014, *Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya)*, Bogor, IN MEDIA
- Eka, G. (2020). *Pedoman Standar Perlindungan Dokter di Era Covid-19*. In *Ikatan Dokter Indonesia*
- International Labour Organization-Office Jakarta, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sarana untuk Produktifitas Kerja*, (Jakarta: ILO, 2013).
- Iskandar, Dalmy, 1998, *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, H. (1987). *Pengantar Hukum Kesehatan*. In *Remaja Karya*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no2.884>
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Jurnal

Bryan, Tjakra, Langi, dan Walangitan, “Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado”, *Jurnal Sipil Statik*, Vol.1, No. 4, 2013.

Hamzah Hasyim, “*Manajemen Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit (Tinjauan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Institusi Sarana Kesehatan)*”, *Jurnal JMPK*, Vol. 8, No. 2, 2005.

Mukti, H. B, 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Mimbar Keadilan.*, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2209>.

Internet

Amalia Zharina, Kronologi Virus Corona di China Dari Pasar hingga Korea Selatan, <https://sains.kompas.com/read/2020/01/21/183300123/-kronologi-virus-corona-di-china-daripasar-hingga-korea-selatan?page=all>, (diakses 7 Oktober 2020).

Baskara, Bima. Rangkaian Peristiwa Pertama COVID-19 dimuat dalam <https://kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/> (diakses 13 Juni 2020_

Kementerian Kesehatan, Situasi COVID-19, dimuat dalam <https://www.kemkes.go.id/>, (diakses 14 Juni 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

UU RI No. 4 TAHUN 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,

UU RI No. 36 2009 tentang Kesehatan,

UU RI No. 36 2014 tentang Tenaga Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,